



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

SURAT KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 188//2/426.15/1994

TENTANG

PUPR

PENGESAHAN PROYEK PENYEMPURNAAN DATA POKOK
PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1994/1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: bahwa dengan telah disetujui Daftar Rencana Proyek (DRP) Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II tahun 1994/1995 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1994 Nomor 050/7302/021/1994, maka sebagai dasar pelaksanaan phisik tersebut perlu mengesahkan Proyek Penyempurnaan Data Pokok Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Tingkat II dan Desa;
2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/Sj/1994 perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Maret 1994 Nomor 050/4506/Bangda/1994 perihal Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA

- a. Pengesahan Proyek Penyempurnaan Data Pokok Proyek Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1994/1995.

L o k a s i : Kabupaten Nganjuk.
Biaya APBN : Rp. 18.162.105,-
(Delapan belas juta seratus enam puluh dua ribu seratus lima rupiah)

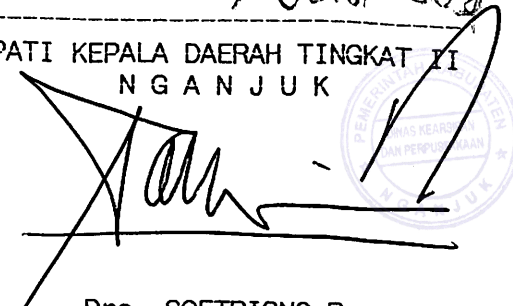
b. Pemimpin Proyek :
N a m a : SARIYANTO
Pangkat/Jabatan : Pengatur Tk. I (II/d)
Kasubag. Anggaran pada Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II Nganjuk.
c. Bendaharawan :
N a m a : LUNGIT HANDINI
Pangkat/Jabatan : Pengatur Tk. I (II/d)
Staf pada Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.

KEDUA : Pelaksanaan proyek-proyek sesuai Daftar Usulan Rencana Program (DURP) dengan lampiran-lampirannya dan harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1994 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 7 JUNI 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. SOETRISNO R.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
5. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek yang bersangkutan.